

BAB III

PENDAPAT WAHBAH ZUHAILI TENTANG SYIBHUL 'IDDAH BAGI

LAKI-LAKI

A. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqih kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*.

Wahbah Zuhaili lahir di Desa Dir 'Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar Al-qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah syar'iah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.¹

Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo didapatnya pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.

¹ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka 'ilmi, 2003, hlm. 102.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Wahbah Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dr Badi' as-sayyid al-Lahlam dalam biografi syekh Wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Zuhaili selain jurnal.²

Diantara karya-karya terpenting beliau adalah *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*, *at-Tafsir al-Munir*, *al-Fiqh al-Islam fi Uslubih al-Jadid*, *Nazariyat adh-Dharurah asy-Syar'iyah*, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *as-Zharai'ah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, *al-'Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam*,

Kitab yang membuat beliau menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fiqih kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Kitab ini berisi fiqih perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqih yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

² Dr Badi' as-sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, Beirut: Darl Fiqr, 2004. hlm 123.

B. Pendapat Wahbah Zuhaili Tentang Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki

Sudah disepakati bersama bahwa 'iddah merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Pemberlakuan 'iddah bagi perempuan sudah sangat jelas dijelaskan oleh dalil Al-qur'an, Hadis, dan *ijma'*.

Akan tetapi, sebenarnya pemberlakuan 'iddah tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus 'iddah juga berlaku bagi Laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti 'iddah yang sebenarnya seperti 'iddahnya perempuan.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut :

هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ بِالْمَعْنَى الْأَصْطِلَاحِيَّةِ، فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ مِمَّا شَرَّهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِرُؤُوسَةٍ أُخْرَى، مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَالتَّزْوُجِ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجُمُعُ بَيْنَ زَوْجَتِهِ الْأُولَى وَبَيْنَ قَرِيبَاتِهَا الْمَحَارِمِ كَالْأُخْتِ، وَالْعَمَةِ، وَالْحَالَةِ، وَبِنْتِ الْأَخِ، وَبِنْتِ الْأُخْتِ وَلَوْ مِنْ زَوَاجٍ فَاسِدٍ أَوْ فِي شُبُهَةِ عَقْدٍ. وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حَامِسَةً فِي إِثْنَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي فَارِقُهَا حَتَّى تَنْقُضِي عِدَّتَهَا، وَنِكَاحِ الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ³


Artinya : “Apakah Laki-laki memiliki 'iddah?, bagi Laki-laki tidak ada 'iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang

³ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 627.

masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa 'iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa 'iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan syibhul 'iddah bagi Laki-laki adalah karena ada *mani syar'i*, yaitu :⁴

Pertama, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang semahram sekaligus. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-qur'an Surat An-nissa ayat 23.




Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

⁴ Ibid.

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-nissa : 23)⁵

Kedua, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 3.



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-nisa : 3)⁶

⁵ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta:PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 120.

⁶ *Ibid*, hlm. 115.

Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabihil al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi Laki-laki sebagai berikut :

فالأول أن يُرِيدَ التَّرْجُوحَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ الْمُطَلَّقةِ, كَمَا ذَكَرْنَا, وَمِثْلَهَا عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا,
وَبِنْتُ أُخِيهَا, وَبِنْتُ أُخْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ
رَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقةِ, وَكَذَا إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا أَرْبَعًا وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ
يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً إِلَّا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ الْمُطَلَّقةِ⁷

Artinya :” Ketika seorang Laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya ‘iddah isterinya. hal yang sama ketika seorang Laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali ‘iddah isteri keempat yang dicerai telah selesai”.

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah ‘iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa ‘iddah bagi perempuan.⁸ Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa ‘iddah kecuali dalam dua kondisi tersebut.⁹

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai ‘iddah secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabihil al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, 452.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *loc. cit.*

selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain.¹⁰ Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*Syibhul 'iddah*).

Mengenai lamanya masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *'iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya *mani syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul 'iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada *'iddahnya* perempuan.¹¹

Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *'iddahnya* adalah selama tiga *quru*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru* si isteri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika menceraikan isterinya dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu si isteri yang dicerai melahirkan.¹²

Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan adalah sebuah hukum baku yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, akan tetapi hikmah yang terkandung di dalamnya tidak dijelaskan secara terperinci oleh Al-qur'an. Sebenarnya hikmah *'iddah* bukan hanya berfungsi untuk perempuan saja, tetapi juga

¹⁰ Wahbah Zuhaili. *op. cit*, hlm. 627.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 92-93.

berfungsi untuk laki-laki, sehingga sebenarnya laki-laki juga harus menjalankan *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan perempuan. Hikmah-hikmah *'iddah* tersebut diantaranya adalah :

Pertama. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lainnya.¹³ Hikmah ini bersifat biologis dan mutlak hanya berlaku bagi perempuan, selain perempuan tidak mungkin terkena hukum *'iddah*.

Kedua. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik.

Ketiga. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.¹⁴

Keempat. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusny ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.¹⁵

¹³ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, op, cit, hlm. 46.

¹⁴ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah", Bandung: Alma'arif, 1987, hlm. 140-141.

¹⁵ *Ibid.*

Kelima. Karena ibadah (*ta'abuddi*), yaitu karena mengikuti perintah Allah seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an.¹⁶

Dari beberapa hikmah di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya ditujukan bagi perempuan, laki-laki pun juga merasakan dan hikmah tersebut. Jadi hikmah ini, dapat dilakukan, tidak tergantung jenis kelamin tertentu. laki-laki dan perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipukul pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kemuliaan tersebut.

Sedangkan untuk hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan *'iddah* karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipukul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua ketiga dan keempat.

Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberlakuan *'iddah* sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum *'iddah*. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *'iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani syar'i*.¹⁷

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 466.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 626.

C. Landasan Hukum Wahbah Zuhaili Tentang *Syibhul 'Iddah* Bagi Laki-laki

Memang tidak ditemukan satu ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Wahbah Zuhaili menggunakan adanya *mani syar'i* sebagai dasar hukum pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, *mani syar'i* yang dijadikan dasar hukum *'iddah* bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili¹⁸ ada dua, yaitu :

Pertama, Islam membatasi seorang laki-laki tidak boleh memiliki isteri lebih dari empat orang sekaligus, sehingga untuk menjaga hal tersebut maka ketika seorang suami sudah memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu diantaranya dan ingin menikah dengan perempuan lain maka dia harus menunggu *'iddah* isteri yang diceraikan tersebut selesai. Pembatasan memiliki isteri hanya sampai empat dijelaskan dalam surat An-nissa ayat 3.



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-nisa : 3)¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 115.

Kedua, Dalam Islam tidak membolehkan menikahi dua perempuan semahram sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nissa ayat 23.



Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-nissa : 23)²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 120.

Dapat dirasakan bahwa kedua *mani syar'i* tersebut lebih bersifat sosial, semisal keharusan seorang laki-laki untuk menunggu *'iddah* isteri yang dicerainya kalau ingin menikahi perempuan yang semahram dengan isteri yang dicerainya. Menurut Al-jaziri hal tersebut untuk menenangkan gejala cemburu yang dialami oleh perempuan yang dicerai.²¹

Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direpson dan dicarikan solusi agar relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara fundamen, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dikaji secara mendalam *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah*. Terlebih lagi ketika *'iddah* tidak dibebankan bagi laki-laki, secara otomatis dia bisa menikah sekendaknya. Jika sedemikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.²²

Argumen penerapan *'iddah* bagi laki-laki juga melihat kepada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, Ketika perceraian terjadi sering berimbas bukan hanya kedua belah pihak suami dan isteri saja yang bercerai, tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Karena perceraian yang terjadi dengan cara yang kurang damai sehingga rasa sakit hati dan kebencian

²¹ Abdurrahman Al-jaziri, *op, cit*, hlm. 452.

²² Dr. Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 100-101.

sering terbawa hingga berlarut-larut, menjadikan permusuhan antara kedua belah pihak keluarga sering terjadi. Padahal dalam Islam ditegaskan bahwa semua muslim dan muslimat adalah saudara.²³ Seperti Firman Allah dalam Surat Al-hujurat ayat 10.



Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S. Al-hujurat :10).²⁴

Ayat di atas sebagai landasan bahwa pemberlakuan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki merupakan langkah untuk memperbaiki persaudaraan. Sebab penerapan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki akan mencegah kecemburuan yang terjadi dalam kedua keluarga, di mana satu sama lain saling menghargai sehingga tali silaturahmi benar-benar terjaga. Ayat ini juga sebagai penegas wajibnya berbuat dan menjaga persaudaraan.

²³ Dr. Faisal Ananda Arfa, *op, cit*, hlm. 103.

²⁴ Departemen Agama, *op, cit*, hlm. 848.